

Gugatan Dikabulkan, Hakim Perintahkan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat Bayar 20,7 Miliar



Sumber foto: <https://pojokcelebes.com/wp-content/uploads/2019/11/images-2-750x396-750x396.jpg>

MAMUJU - Pihak CV. Kusuma Dipa Nugraha sebagai penggugat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), permohonannya akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, pada pembacaan putusan perkara perdata wanprestasi dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2019/PN Mam. Kamis (21/11).

Dalam pembacaan amar putusan yang oleh majelis hakim yang di ketuai oleh Nurlely, dan Dua hakim anggota Harwansyah dengan David, menyebutkan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat (CV. Kusuma Dipa Nugraha) untuk seluruhnya. Menyebutkan, bahwa tergugat (Dinas Pertanian Provinsi Sulbar) telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dengan itu, memerintahkan tergugat untuk melakukan pembayaran prestasi kerja kepada penggugat sejumlah 20,7 Miliar. Menghukum tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian materil sebanyak 1 Miliar.

Sidang yang dihadiri penggugat CV.Kusuma Dipa Nugraha oleh penasehat hukumnya (PH) Imam Hidayat, SH serta tergugat Dinas Pertanian Provinsi Sulbar, yang diwakili Yustinus selaku Kabag bantuan hukum dan HAM.

Dalam keterangan Yustinus usai pembacaan putusan mengaku, atas putusan majelis hakim dimana menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, pihaknya tetap melakukan pikir-pikir selama waktu yang ditentukan oleh majelis hakim.

“Kami piker-pikir dulu selama 14 hari yang diberikan oleh Majelis, kami komunikasikan sebagai bahan diskusi dengan klien kami apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak,” singkat Yustinus

Senada dengan Kuasa hukum CV Kusuma Dipa Nugraha selaku penggugat Dinas Pertanian, Imam, SH mengaku atas gugatannya diterima oleh PN, mengaku atas diterimanya gugatannya lewat putusan yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim. kata Imam tentu sangat diapresiasi.

”Ya kita bersyukur karena gugatan kami dikabulkan oleh Majelis, tapi terkait hasilnya ini, saya tidak bisa komentar lebih karena saya laporkan dulu sama atasan kami pak Kaisar nanti beliau yang jelaskan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa perkara perdata pengadaan pupuk jenis MPK oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan anggaran kurang lebih 23 Miliar tahun 2016. Rupanya meninggalkan cela. Betapa tidak, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Sulbar, belum mampu membayarkan harga pupuk kepada rekanan pemilik CV. Kusuma Dipa Nugraha, senilai 20,7 Miliar.

Terkait persoalan utang Pemerintah Perovinsi Sulbar, kepada pemenang tender yang diketahui CV. Kusuma Dipa Nugraha. Rupanya sudah bergulir di meja hijau dalam nomor perkara 8 / Pdt.G / 2019/PN Mam tertanggal Jumat, 26 Juli 2019. Disebutkan bahwa penggugat melayangkan gugatannya terhadap Pemprov Sulbar dinilai ingkar janji (wanprestasi).

Sumber:

POJOKCELEBES.COM, *Gugatan Dikabulkan, Hakim Perintahkan Dinas Pertanian Provinsi Sulbar Bayar 20,7 Miliar*, Jum’at, 22 November 2019.

<https://pojokcelebes.com/2019/11/22/gugatan-dikabulkan-hakim-perintahkan-dinas-pertanian-prov-sulbar-bayar-207-miliar/>

Catatan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

- Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. (Pasal 1313).
- Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. Suatu sebab yang tidak dilarang. (Pasal 1320).
- Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Pasal 1338).
 - Perikatan, lahir karena sesuatu persetujuan atau karena undang-undang. (pasal 1233).
 - Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. (Pasal 1234).
 - Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. (Pasal 1239).
 - Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. (Pasal 1243).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka 1).
 - Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan. (Pasal 53 ayat (4)).
 - Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 8 ayat (1)).
 - Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. (Pasal 26).